



PUTUSAN

Nomor 1726/Pdt.G/2010/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

NAMA PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Truk, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;-----

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam suratPermohonannya tertanggal 30 Agustus 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1726/Pdt.G/2010/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 1994 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 107/54/V/94 tanggal 30 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bancar, Kabupaten Tuban;-----
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 5 bulan, kemudian pindah di rumah kediaman bersama kurang lebih selama 14 tahun 10 bulan;-----
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin dan sudah dikaruniai anak 3 (tiga) masing-masing bernama 1. XXX umur 14 tahun, 2. XXX umur 10 tahun, 3. XXX umur 2 tahun;-----
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Juli tahun 2009 yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran baik melalui mulut maupun sikap sehingga sulit didamaikan lagi, penyebabnya adalah:-----

a. Termohon cemburu karena mengetahui Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;-----

5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Agustus tahun 2009, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal dirumah pamanya yang bernama Lasmidin dengan alamat tersebut diatas, hinga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun ;--

6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan;-----

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Primer :-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---
- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----
- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 28 September 2010 oleh mediator ANSHOR, S.H., hakim Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-----
- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----
- Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban tanggal 29 Mei 1994;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 bulan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama selama 14 tahun 10 bulan dan sudah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama 1. **XXX** umur 14 tahun, 2. **XXX** umur 10 tahun, 3. **XXX** umur 2 tahun ;-
- Bahwa, benar keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2009 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain dan Pemohon tidak mau meninggalkan wanita tersebut;-
- Bahwa, benar akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah pamannya hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun ;-----
- Bahwa, selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak ada hasilnya;-----
- Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan, akan tetapi minta nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta nafkah anak setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

----- Bahwa atasa jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan sanggup memenuhi permintaan Termohon sedangkan Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban dan tuntutananya;-----

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban Nomor : 107/54/V/94 tanggal 30 Mei 1994; (P.1);-----

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :-----

1. NAMA SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----
 - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Pemohon;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 5 bulan, kemudian pindah dirumah kediaman bersama kurang lebih selama 15 tahun dan telah hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai 3 orang anak ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2009 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu setelah mengetahui Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain;-----
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah pamannya hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;-----

2. NAMA SAKSI , umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai tetangga Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 5 bulan, kemudian pindah dirumah kediaman bersama kurang lebih selama 15 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai 3 orang anak;-----
- Bahwa, saksi mengetahui sesudah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan Pemohon telah tergoda wanita lain lalu akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah pamannya hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;-----

-----Bahwa, ats keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon membenarkannya;-----

-----Bahwa, Termohon dalam perkara ini tidak mengajukan alat bukti apapun;-----

-----Bahwa, Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan jawabannya serta mohon putusan;-----

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian pula Hakim Mediator telah melakukan upaya mediasi, namun tetap tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata upaya tersebut tidak direspon oleh para pihak utamanya sekalipun waktu yang disediakan untuk itu dipandang telah cukup, maka upaya tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;-----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :---

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 15 tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai anak;-----
- Bahwa sejak Juli 2009 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon cemburu setelah mengetahui Pemohon telah mempunyai wanita idaman lain, lalu pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2009 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah pamannya hingga sekarang;-----
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami istri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;

----- Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

اَلطَّلَاقُ ثَلَاثَةٌ اَلْاِحْتِصَانُ اَلْمُرْتَجِئُ اَلْمُرْتَجِئُ اَلْمُرْتَجِئُ اَلْمُرْتَجِئُ اَلْمُرْتَجِئُ اَلْمُرْتَجِئُ اَلْمُرْتَجِئُ اَلْمُرْتَجِئُ اَلْمُرْتَجِئُ اَلْمُرْتَجِئُ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan /ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut berupa nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak setiap bulan minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); sedangkan Pemohon menyatakan sanggup untuk memenuhi permintaan Termohon tersebut, karenanya Majelis harus mempertimbangkannya dalam putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut adalah identik sebagai suatu syarat dan bukan gugat reconpensi serta sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon telah menyetujuinya, maka dengan demikian Pemohon patut dihukum membayar nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak setiap bulan minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dewasa;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :-----
 - Nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);-----
 - Mut'ah sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
 - Anak 2 orang setiap bulan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH, S.H. sebagai Ketua Majelis dan ANSHOR,SH. serta Dra.Hj. AISYAH,SH.M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ANSHOR,SH.

Drs.H.AS'AD FAQIH, S.H.

Hakim Anggota II

Dra.Hj. AISYAH,SH.M.H.

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH, SH.

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 125.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-